



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 188 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan yang merata dan bermutu, Pemerintah mengalokasikan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahap I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berjumlah 9 (Sembilan) Satuan Pendidikan Non Formal dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang akan diterima oleh masing-masing Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-DIKMAS) dengan satuan biaya sebagai berikut : Paket A Rp. 1.300.000,- Paket B Rp.1.500.000,- dan Paket C Rp. 1.800.000,-/peserta didik/tahun.

KETIGA : Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahap I Tahun Anggaran 2020, digunakan untuk :

- a. Kegiatan operasional pembelajaran (paling sedikit 55%) yang meliputi:
 1. pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran;
 2. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan;
 3. pengadaan modul/buku-buku;
 4. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran;
 5. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau
 6. evaluasi pembelajaran.
- b. kegiatan pendukung (paling banyak 35%) yang meliputi :
 1. kegiatan pembelajaran luar kelas;
 2. pembentukan saka widya budaya bakti;
 3. peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau
 4. tambahan transport pendidik.
- c. kegiatan administrasi dan lainnya (paling banyak 10%) yang meliputi :
 1. sosialisasi dan publikasi;
 2. pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan);

3. biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan;
4. ATK dan bahan habis pakai; dan/atau
5. langganan daya dan jasa internet.

KEEMPAT : Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
- b. komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk:
 1. pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 2. layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
 3. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

KELIMA : Pemberian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 mui 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
2. *Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta*
3. *Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;*
4. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
9. *masing-masing Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun Anggaran 2020 ditempat.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 108 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
 NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
 TAHAP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SKB DAN PKBM)
 PENERIMA DAK NONFISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAKET A		PAKET B		PAKET C		JUMLAH TOTAL
				Jml PD	Anggaran	Jml PD	Anggaran	Jml PD	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PKBM SOPPY JAYA	Desa Paisubatu	Kec. Buko		-	47	35.250.000,00	31	27.900.000,00	63.150.000,00
2	PKBM GAMPI	Kel. Bulagi I	Kec. Bulagi		-	20	15.000.000,00	64	57.600.000,00	72.600.000,00
3	PKBM FAJARKU	DESA LOLANTANG	Kec. Bulagi Selatan		-	62	46.500.000,00	53	47.700.000,00	94.200.000,00
4	PKBM BANGKEP CENDEKIA	Desa Patukuki	Kec. Peling Tengah	2	1.300.000,00	7	5.250.000,00	4	3.600.000,00	10.150.000,00
5	PKBM MADANI	TOMPUDAU	Kec. Tinangkung		-	23	17.250.000,00	82	73.800.000,00	91.050.000,00
6	SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN	KILO METER 6, SALAKAN	Kec. Tinangkung		-		-	18	16.200.000,00	16.200.000,00
7	PKBM WINDU	DESA TATAKALAI	Kec. Tinangkung Utara		-	30	22.500.000,00	35	31.500.000,00	54.000.000,00
8	PKBM MALEO	Jl. Siswa Desa Sampaka	Kec. Totikum	2	1.300.000,00	18	13.500.000,00	41	36.900.000,00	51.700.000,00
9	PKBM NUSANTARA	DESA KALUMBATAN	Kec. Totikum Selatan	12	7.800.000,00	23	17.250.000,00	33	29.700.000,00	54.750.000,00
TOTAL				16	10.400.000,00	230	172.500.000,00	361	324.900.000,00	507.800.000,00

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
 RAIS D. ADAM